

**KONTEKSTUALISASI AYAT-AYAT INFÂQ DALAM TAFSIR AL-MUNIR
KARYA PROF. DR. WAHBAH ZUHAILY**

Ahmad Jamil
Institut Daarul Qur'an, Indonesia
jameel.daqu@gmail.com

Abstrak

Pembahasan konsep infaq dan turunannya yaitu zakat dan shadaqoh adalah masalah yang sangat penting. Banyak masyarakat yang berasumsi bahwa orang yang berinfaq hartanya akan berkurang bahkan bisa habis. Padahal jika dioptimalkan pendayagunaan dan pemanfaatan infaq dan turunannya akan mendongkrak ekonomi umat dan mampu mengentaskan kemiskinan umat islam secara khusus. Maka dari itulah literasi ini berusaha memberikan pemahaman tentang kontekstualisasi ayat-ayat infaq dalam tafsir Al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaily. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan kajian-kajian literasi dari para Ulama-ulama klasik maupun kontemporer yang ahli di bidangnya. Hasil penelitian ini menjawab secara pasti hakekat infaq, zakat dan shadaqah beserta rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah agung didalamnya sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an terutama yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaily dalam Tafsir Al-Munir.

Kata Kunci: *Infaq, Kontekstualisasi, Tafsir Al-Munir*

Abstract

The discussion of the concept of infaq and its derivatives, namely zakat and shadaqoh, is a very important issue. Many people assume that people who invest their wealth will decrease or even run out. In fact, if the utilization and utilization of infaq and its derivatives are optimized, it will boost the economy of the people and be able to alleviate poverty in Muslims in particular. So from that this literacy tries to provide an understanding of the contextualization of the infaq verses in the interpretation of Al-Munir by Prof. Dr. Wahbah Zuhaily. This research uses literature methods and literacy studies from classical and contemporary scholars who are experts in their fields. The results of this study answered with certainty the nature of infaq, zakat and shadaqah along with the secrets and great wisdoms in them according to the instructions of the Al-Qur'an, especially those described by Prof. Dr. Wahbah Zuhaily in Tafsir Al-Munir.

Keywords: *Infaq, contextualization, Tafsir Al-Munir*

PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian secara ringkas dan padat, serta tujuan. Dukungan teori, ayat al qur'an, hadis, ataupun kitab-kitab yang berkaitan topik perlu dimasukkan pada bagian ini, sertai penelitian sejenis yang sudah dilakukan dapat dinyatakan. Umat Islam adalah umat yang mulia, dipilih Allah untuk mengemban risalah dan menjadi saksi atas segala umat. Bertugas untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada, sebagai rahmat bagi sekalian alam.(Akhtar, 2012: 44)

Al-Qur'an memaparkan ajarannya secara komprehensif dengan memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Individu dilihatnya secara utuh, fisik, akal dan kalbu, dan masyarakat dihadapinya dengan menekankan adanya kelompok lemah dan kuat, tetapi tidak menjadikannya sebagai kelas-kelas yang saling bertentangan sebagaimana halnya komunisme, namun mendorong mereka semua untuk bekerjasama guna meraih kemaslahatan individu tanpa mengorbankan masyarakat atau sebaliknya. (Quraish Shihab, 2011:386).

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang patut menjadi fokus perhatian banyak kalangan mulai dari ahli ekonomi, sosiolog, dan budayawan, tidak terkecuali pendekatan Al-Qur'an yang berupaya untuk memberikan solusi terhadap problem sosial ini. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar masyarakat bisa hidup secara layak dan menikmati kehidupan yang bermartabat.

Apa yang dikehendaki oleh Islam tentang tatanan sosial dalam hubungan bermasyarakat dan pelaksanaan pemerintahan ialah apa yang dikehendaki oleh ide-ide modern tentang negara dan pemerintahan itu, yang pokok pangkalnya ialah, menurut peristilahan kontemporer egalitarianisme, demokrasi, partisipasi, dan keadilan sosial. Islam telah meletakkan suatu pola ekonomi tertentu bagi masyarakat terutama dalam hal distribusi harta. Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat etis yang berhubungan dengan kegiatan bermasyarakat, yang mengandung ajaran tentang keadilan, kesetaraan, persaudaraan dan kebebasan. Maka ketika pelaksanaan aktivitas kehidupan bermasyarakat sudah berdasarkan prinsip-prinsip tersebut berarti mekanisme dan penerapannya sejalan dengan ajaran Islam. (Bahtiar Effendy, 1998:13-14)

Umat Islam saat ini jauh dari kondisi ideal dan belum mampu keadaan yang terjadi pada diri mereka. Hal ini disebabkan karena potensi-potensi dasar yang dianugerahkan Allah belum dikembangkan secara optimal. Di waktu yang sama potensi sumber daya manusia, yaitu kaum cendekiawan (pemikir muslim) dan potensi ekonomi masih melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan secara seksama, dirangkai dengan bingkai aqîdah Islâmiyyah (tawhîd), tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Apabila kemandirian, kesadaran beragama dan ukhûwwah Islâmiyyah makin meningkat maka pintu-pintu kemunggaran akibat kesulitan ekonomi akan makin dapat dipersempit. (Naim, 2003:107)

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infâq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Secara umum penelitian ini adalah sebuah upaya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat muslim Indonesia tentang masalah seputar makna infâq, keutamaannya dan kontekstualisasinya pada kehidupan masa kini. Penelitian ini akan membahas tentang kontekstualisasi ayat-ayat infâq dalam Tafsir Al-Munîr.

METODE

Metode penelitian ini adalah metode kepustakaan yaitu dengan menelaah berbagai kitab-kitab turats dan juga kitab-kitab kontemporer dan literature-literatur yang memiliki korelasi dengan Kontekstualisasi masalah infaq dalam Al-Qur'an. Pada metode ini, pengumpulan data-data

mengambil dari buku-buku terkait dengan tema yang diangkat, pengumpulan data diambil dari sumber primer dan sumber sekunder. Dalam mengumpulkan ayat-ayat tentang infaq, penulis menggunakan kitab Mu'jam Al-Mufahros li Alfadzil Qur'anil Karim. Kemudian menafsirkan ayat tersebut dengan Kitab Tafsir Al-Munir karya Prof.Dr. Wahbah Zuhaili yang mencakup korelasi dengan ayat sebelumnya, hukum-hukum fikih, dan fiqih kehidupan. Sumber primer dalam penelitian ini dibatasi pada beberapa kitab yang berkaitan dengan tafsir, seperti Kitab Tafsir Al-Munir yang merupakan inti obyek penelitian, Al-Mufrodāt fi ghōribil Qur'an karya Raghīb Al-Ashfahani. Dibidang definisi dari istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini dengan mengambil referensi dari kitab At-Ta'rifat karya Ali bin Muhammad ibn 'Ali al-Jurzani. Dibidang istinbat hukum-hukum fikih penulis mengambil referensi dari kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Prof.Dr. Wahbah Zuhaili. Penafsiran pada ayat-ayat tentang infaq tersebut penting untuk diinterpretasikan dengan berbagai pendekatan seperti tafsir corak ilmī, dan corak ahkām. Hal ini dipilih karena dapat memberikan gambaran terhadap kontekstualisasi ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah infaq dan turunannya seperti zakat dan shadaqah dalam Al-Qur'an serta istinbat-istinbat hukum yang muncul dari ayat-ayat tersebut.

Dibidang Hadist penulis menggunakan sumber-sumber data primer Kutubus Sittah (Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah).

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu menggunakan sumber-sumber yang ada, lalu mendeskripsikannya, kemudian dianalisis mengenai kontekstualisasi ayat-ayat infaq dan penafsirannya yang terdapat pada kitab Tafsir Al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontekstualisasi

Secara etimologi, kata kontekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris yaitu *context* yang serap dalam Bahasa Indonesiakan dalam kata "konteks". Tafsir kontekstual dalam Bahasa Arab dikenal sebagai *التفسير السياقي* (*al tafsir al siyaqy*). Sebab kata konteks dalam bahasa arab berarti *سياق* (*siyâq*) dan *علاقة* ('*alâqah*). (Djuaeni, 2005:253)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ini setidaknya memiliki dua arti: Bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna dan Situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian (Tim Penyusun Bahasa, 1988:458). Sehingga dapat dipahami bahwa kontekstual adalah menarik suatu bagian atau situasi yang ada kaitannya dengan suatu kata/kalimat sehingga dapat menambah dan mendukung makna kata/kalimat tersebut.

Adapun secara terminologi kontekstual memiliki tiga pengertian : 1.) Upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan dewasa ini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual identik dengan situasional; 2.) Pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang atau memaknai kata dari segi historis, fungsional, serta prediksinya yang dianggap relevan; 3.) Pendudukan keterkaitan antara teks al Qur'an dan terapannya. (Muhadjir, 2000:263-264)

Pendapat lain menyatakan bahwa: tafsir kontekstual adalah menafsirkan al- Qur'an berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, dan antropologi yang berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan selama proses wahyu al Qur'an berlangsung. Kemudian dilakukan penggalian prinsip-prinsip moral (spirit) yang terkandung dalam berbagai pendekatan tersebut. (Syurbasyi, 1999:233)

Dalam bahasa sederhana bisa disimpulkan bahwa bahwa tafsir kontekstual adalah sebuah upaya untuk menghidupkan al Qur'an yang diturunkan pada masa awal Islam agar tetap sesuai dan relevan dengan kondisi dan perkembangan masa kini.

Tafsir kontekstual berawal dari keberadaan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki *asbâb an-nuzûl*, terutama yang berkaitan dengan fenomena sosial pada saat itu. Pemahaman ayat yang paling sempurna bisa dicapai dengan melihat kondisi sosial ketika ayat turun. Bisa saja hal tersebut berlaku pada waktu, obyek dan tempat tertentu, walaupun bisa saja obyektif disegala keadaan. Sejatinya tafsir kontekstual sama usinya dengan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki *asbâb an-nuzûl*, yang menjadi acuan tafsir kontekstual. Ilustrasi rekaman historis dan peristiwa sosial kemasyarakatan pada waktu turunnya ayat dipandang sebagai penentu atau alasan yang tanpanya ayat tidak akan diturunkan hanya saja tidak ada banyak teks mengenai satu peristiwa termasuk yang menerangkan sebab turun ayat.

Fazlur Rahman dianggap sebagai pengusung metode ini. Teori penafsiran Fazlur Rahman yang menekankan pada kritik sejarah dan perkembangan kronologis al Qur'an yang luas adalah bentuk reformulasi tafsir sehingga bisa rasional bagi tuntunan modern. (Syurbasyi, 1999:253-256). Ada juga yang menolak model kontekstual ini karena dianggap sudah dilakukan oleh para ulama bahkan pemahaman seperti itu adalah sebuah kemestian. (Quraish Shihab, 2006:27). Dapat dipahami bahwa perkembangan tafsir kontekstual tidak terlepas dari perkembangan sejarah, peradaban dan kemajuan masyarakat yang dihadapi al Qur'an. Tafsir kontekstual masa lalu cenderung lebih dipahami sebagai *asbâb al-nuzûl*, tafsir kontekstual masa kini yang hanya melihat kondisi sosio kultural ketika al- Qur'an diturunkan. Tafsir kontekstual bermaksud untuk merespon perubahan sosial dan mejadi agen perubahan positif masyarakat modern.

INFAQ

Pengetahuan tentang sesuatu dimulai dari mengenal definisi, secara sederhana dalam ta'rifat disebutkan infâq berasal dari kata "anfaqa", disebutkan :

"الْإِنْفَاقُ هُوَ صَرْفُ الْمَالِ إِلَى الْحَاجَةِ" (Al-Jurjani, 1985: 57)

Infâq berarti: " mengeluarkan harta untuk kepentingan/keperluan".

Dalam Mufradât al-Qur`ân dijelaskan bahwa infak dibayar dengan jual-beli, dengan kematian atau dengan kehilangan yang diinfakkan. Infak kadang dilakukan dengan harta dan juga bukan harta. Kadang sifatnya wajib dan kadang *tathawwu'* atau sunnah saja. (Al-Ashfahani, 1992:819)

Termasuk ke dalam pengertian ini, *infâq* yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya, sebagaimana dalam Al-Qur'an (QS. Al-Anfal:36).

Sedangkan menurut terminologi syariat, *infâq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dari definisi ini maka zakat, *shadaqah* sunnah, hibah, hadiah, wasiat, wakaf, nazar (untuk membelanjakan harta), nafkah kepada keluarga, kaffarah / denda pelanggaran karena melanggar sumpah (berupa harta), melakukan *zihâr*, membunuh dengan sengaja, dan *jimâ'* di siang hari bulan Ramadhan-, adalah termasuk infâq. Seluruhnya merupakan kegiatan infak karena merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pihak pemberi maupun pihak penerima. Dengan kata lain, *infâq* merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yaitu pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan bukan secara produktif, yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis.

Dalam istilah fiqh *infâq* adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk perkara ibadah (mendapat pahala) atau perkara yang dibolehkan. Dari pengertian di atas, maka menafkahi anak istri termasuk daripada infâq. Infâq secara hukum terbagi menjadi: (a) Infâq mubah; (b) infâq wajib; (c) infâq haram; (d) infâq sunnah.

Infâq mubah adalah untuk perkara yang dibolehkan. Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam seperti tersebut dalam Al-Kahfi /18: 42.

Infaq wajib adalah mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), seperti disebut al-Qur'an (QS Al-Mumtahanah/60 :10).

Infak menjadi bisa juga menjadi haram. Sebab haramnya yaitu karena mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu seperti berinfaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an (QS Al-Anfal/8:36).

Salah orientasi atau niat juga menjadikan infak menjadi haram, sebagaimana kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah (QS An-Nisâ' / 4:38)

Infak sunnah sebagaimana bahasan dalam penelitian ini adalah mengeluarkan harta dengan niat *sadaqah*. Infak tipe ini ada 2 (dua) macam yaitu: infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan. Untuk infak untuk jihad sebagaimana keterangan Al-Qur'an (QS Al-Anfal/8: 60).

Kaitan antara *Infâq*, *Shadaqah* dan Zakat

Sedekah berasal dari huruf-huruf ص (*shâd*) د (*dâl*) dan ق (*qâf*). Penelusuran seputar makna kata dasar menemukan beberapa kata turunan darinya, diantaranya *Shid*, *Shadaqah* dan *Ash-Shadiq*.

الصَّدَقُ فِي اللُّغَةِ مُطَابَقَةُ الْحُكْمِ لِلْوَاقِعِ وَفِي إِصْطِلَاحِ أَهْلِ الْحَقِيقَةِ قَوْلُ الْحَقِّ فِي مَوَاطِنِ الْهَلَاكِ وَقِيلَ أَنَّ تَصَدَّقَ فِي مَوْضِعِ يُنَجِّيكَ مِنْهُ إِلَّا الْكُذْبَ (Al-Jurnani, 1985:174).

Shidq berarti: kesesuaian antara hukum dengan kenyataan yang terjadi, dalam istilah ahli hakekat: perkataan yang hak (benar) ditempat yang membahayakan atau berkata jujur pada keadaan yang tidak bisa selamat kecuali dengan berbohong. *Shadaqah* dalam pengertiannya sendiri adalah:

الصَّدَقَةُ هِيَ الْعَطِيَّةُ تَبْتَغِي بِهَا الْمُتَوَبُّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى (Al-Jurjani, 1985:174)

Pemberian dengan mengharap ridhâ Allah.

Ketika ada yang kemudian membuat definisi: orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Hal ini mengambil makna dari rangkaian definisi diatas ditambah dengan definisi dibawah ini:

الصَّدِيقُ هُوَ الَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئًا أَظْهَرَهُ بِاللِّسَانِ إِلَّا حَقَّقَهُ بِقَلْبِهِ وَعَمَلِهِ (Al-Jurjani, 1985:174)

Ash-Shadiq adalah orang yang tidak meninggalkan sesuatu yang dia terangkan dengan lisan kecuali dia wujudkan juga di hati dan perbuatannya.

Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non materi. Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan zakat. Zakat menurut bahasa artinya adalah “berkembang” (*an-namâ*) atau “pensucian” (*at-tathhîr*). Adapun menurut syara', zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. (Zallum, 1983:147).

Adapun istilah *shadaqah*, maknanya berkisar pada 3 (tiga) pengertian berikut ini : 1.) Pertama, *shadaqah* adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima *shadaqah*, tanpa disertai imbalan. (Zuhaily, 1996:II/919). *Shadaqah* ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para *fuqahâ`* menggunakan istilah *shadaqah tathawwu`* atau *ash-shadaqah an-nâfilah*. Sedang untuk zakat, dipakai istilah *ash-shadaqah al -mafrûdhah*. Namun seperti uraian Zuhaiyliy, hukum sunnah ini bisa menjadi haram, bila diketahui bahwa penerima *shadaqah* akan memanfaatkannya pada yang haram. 2.) Kedua, *shadaqah* adalah identik dengan zakat. (Zallum, 1983:147). Ini merupakan makna kedua dari *shadaqah*, sebab dalam nash-nash syara' terdapat lafazh “*shadaqah*” yang berarti zakat. Misalnya firman Allah SWT QS.At-Tawbah/9: 60.

Dalam ayat tersebut, “zakat-zakat” diungkapkan dengan lafazh “*ash shadaqât*”. Begitu pula sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika dia diutus Nabi ke Yaman :

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو زَكْرِيَّا قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ أَوْ ثِقَّةٌ غَيْرُهُ أَوْ هُمَا عَنْ أَبِي زَكْرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَعْفَرٍ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

“...beritahukanlah kepada mereka (Ahli Kitab yang telah masuk Islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka...” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada hadits di atas, kata “zakat” diungkapkan dengan kata “shadaqah”. Berdasarkan nash-nash ini dan yang semisalnya, *shadaqah* merupakan kata lain dari zakat. Namun demikian, penggunaan kata *shadaqah* dalam arti zakat ini tidaklah bersifat mutlak. Artinya, untuk mengartikan *shadaqah* sebagai zakat, dibutuhkan *qar'inah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa kata *shadaqah* dalam konteks ayat atau hadits tertentu artinya adalah zakat yang ber hukum wajib, bukan *shadaqah tathawwu'* yang ber hukum sunnah. Pada at-Taubah/9: 60 lafadh “shadaqât” diartikan sebagai zakat (yang hukumnya wajib), karena pada ujung ayat terdapat ungkapan *فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ* “*farîdhatan min Allâh*” (sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah). Ungkapan ini merupakan *qar'inah*, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafadh “shadaqât” dalam ayat adalah zakat yang wajib, bukan *shadaqah* yang lain-lain. Begitu pula pada hadits Mu'adz, kata “shadaqah” diartikan sebagai zakat, karena pada awal hadits terdapat lafadh “iftaradha” (mewajibkan/memfardhukan). Ini merupakan *qar'inah* bahwa yang dimaksud dengan “shadaqah” pada hadits adalah zakat. Dengan demikian, kata “shadaqah” tidak dapat diartikan sebagai “zakat”, kecuali bila terdapat *qar'inah* yang menunjukkannya. 3.) Shadaqah adalah sesuatu yang *ma'rûf* (benar dalam pandangan syara'). Pengertian ini didasarkan pada hadits shahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda : “*Kullu ma'rûfin shadaqah*” (Setiap kebajikan, adalah shadaqah). Berdasarkan ini, maka mencegah diri dari perbuatan maksiat adalah shadaqah, memberi nafkah kepada keluarga adalah shadaqah, beramar ma'ruf nahi munkar adalah shadaqah, menumpahkan syahwat kepada isteri adalah shadaqah, dan tersenyum kepada sesama muslim pun adalah juga shadaqah.

Infaq maknanya lebih luas dari zakat tetapi shadaqah lebih luas lagi. Perbuatan baik dalam bentuk infaq masih harus menghadirkan harta sedangkan shadaqah bisa tanpa harta. Ketika Al-Jurjani mendefinisikan shadaqah sebagai *العطية* (al-‘athiyah) yang berarti “pemberian” dalam rangka mengharap pahala dari Allah, pemberian ini dapat diartikan secara luas, baik pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa suatu sikap atau perbuatan baik. (Al-Jurjani, 1985:174). Namun demikian, bisa saja lafadh “shadaqah” dalam satu nash bisa memiliki lebih dari satu makna, tergantung dari *qar'inah* yang menunjukkannya. Maka bisa saja, “shadaqah” dalam satu nash berarti zakat sekaligus berarti shadaqah sunnah. Misalnya firman Allah QS. At Taubah/9 : 103. Kata “shadaqah” pada ayat di atas (QS. At Taubah/9 : 103) dapat diartikan “zakat”, karena kalimat sesudahnya “kamu membersihkan dan mensucikan mereka” menunjukkan makna bahasa dari zakat yaitu “tathhîr” (mensucikan). Dapat pula diartikan sebagai “shadaqah” (yang sunnah), karena *sabab nuzulnya* berkaitan dengan harta shadaqah, bukan zakat. Menurut Ibnu Katsir ayat ini turun sehubungan dengan beberapa orang yang tertinggal dari Perang Tabuk, lalu bertobat seraya berusaha menginfakkan hartanya. Jadi penginfakan harta mereka, lebih bermakna sebagai “penebus” dosa daripada zakat. Karena itu, Ibnu Katsir berpendapat bahwa kata “shadaqah” dalam ayat di atas bermakna umum, bisa shadaqah wajib (zakat) atau shadaqah sunnah. (Ibn Katsir, 1999:IV/208)

Sayyid Sabiq dalam kitabnya juga menyatakan, “shadaqah” dalam ayat di atas dapat bermakna zakat yang wajib, maupun shadaqah *tathawwu'*. (Sayyid Sabiq, I/327). Terlihat dari pernyataannya:

وَهِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ، وَقُرْنَتْ بِالصَّلَاةِ فِي اثْنَتَيْنِ وَتَمَانِينَ آيَةً. وَقَدْ فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِكِتَابِهِ، وَسَنَّهَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِجْمَاعَ أُمَّتِهِ.

Dia adalah salah satu rukun Islam yang lima, terdang dengan shalat di delapan puluh dua ayat, Allah telah mewajibkannya di kitab-Nya, dalam sunnah Nabi-Nya dan ijma' ummat-Nya.

Ada banyak orang yang menyamakan antara zakat dan infaq serta sedekah. Semestinya dengan perkataan dan istilah yang berbeda maka akan memiliki makna yang berbeda pula. Definisi sederhana zakat adalah:

الزكاة في اللغة الزيادة وفي الشرع عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مالٍ مخصوصٍ لمالكٍ مخصوصٍ
(Al-Jurjani, 1985:152)

Menurut bahasa berarti tambahan dan menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah ibarat untuk pengambilan sejumlah bagian dari harta tertentu yang dimiliki pemilik tertentu.

Zakat berasal dari bentukan kata *zakâ* yang berarti البركة (berkah), الطهارة (bersih) dan صفوة (suci). Dalam *Al-Mu'jam al-Wâsith* Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. (QS. At-Taubah: 103 dan Ar-Rum: 39) (Ibrahim dkk, I/396).

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakatkan itu, antara lain sebagai berikut: 1.) Pertama, *al-milk at-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Di luar itu seperti hasil korupsi, kolusi, suap, atau perbuatan tercela lainnya, tidak sah dan tidak diterima zakatnya. Dalam hadist riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat atau sedekah dari harta yang *ghulul* (didapatkan dengan cara yang batil); 2.) *An-namâ* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito, mudharabah, usaha bersama, obligasi, dan lain sebagainya; 3.) Telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 Kg gabah, emas atau perak telah senilai 85 gram, perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya; 4.) Telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya; 5.) Telah mencapai satu tahun (haul) untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya. (QS Al-An'am/6:141).

Dengan demikian secara sederhana perbedaan-perbedaan antara *infâq*, *shadaqah* dan *zakat* bisa dilihat dalam beberapa hal: 1.) Jika zakat ada nisabnya, *infâq* dan *shadaqah* tidak mengenal nisab; 2.) *Infâq* dan *shadaqah* dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit, sedakan zakat terkait *nishâb* dan haul; 3) Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka *infâq* dan *shadaqah* boleh diberikan kepada penerima yang lebih luas; 4.) Jika zakat dan *infâq* harus berupa materi maka *shadaqah* bisa berupa kebaikan non materi dan berlaku umum untuk segala macam kebaikan.

Tafsir Wahbah Zuhayli tentang Infaq

Pemilihan dan penafsiran ayat-ayat infaq

Pemilihan ayat-ayat yang berhubungan dengan *infâq* dalam tafsir *Al-Munîr* berdasarkan kriteria berikut: Materi *infâq*, Subyek pelaku *infâq*, Obyek penerima *infâq*, Motivasi dan penekanan perintah berinfaq, dan Balasan bagi pelaku *infâq*.

Materi *infâq*

Dalam kajian teks mengenai materi *infâq* penelusuran dilakukan pada kata مَاذَا يُنْفِقُونَ yang merupakan sebuah pertanyaan tentang apa yang harus diinfakkan. Senada dengan sebelumnya penelusuran juga dilakukan pada sebuah kalimat مِمَّا تُحِبُّونَ yang secara teks yang mengandung arti “menafkahkan dari sesuatu yang kalian cintai”. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa jawaban dari idiom مِمَّا (dari sesuatu) memuat informasi tentang materi *infâq*.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة: 215).

Pada juz 2 halaman 252 akan didapati keterangan ini. Dalam kajian teks, ayat QS. Al-Baqarah/2:215 merupakan pertanyaan tentang apa yang diinfakkan, sepiantas jawaban pertanyaan untuk materi *infâq* akan didapatkan dalam ayat. Hanya saja jawaban ayat ini didapati lebih mengarah kepada obyek penerima infaq yaitu orang tua, kerabat dekat, para yatim, orang-orang miskin, *ibn sabil*. Kata *mâ anfaqtum* pada ayat menunjukkan makna apa saja dibatasi oleh kata *min khair*, berarti apa saja selagi diniatkan sebagai kebaikan. Dalam tafsir ayat ini Wahbah memasukkan beberapa *asbâb al nuzûl* dari tiga hadis, salah satunya ditakhrij dari ibn Jarir Ath-Thabari. Intinya memuat pertanyaan sahabat kepada Rasulullah tentang materi *infâq* dan kepada siapa meletakkannya. Terekam dari kata أين يضعون أموالهم ماذا تنفق من أموالنا yang berarti pertanyaan tentang kemana dan kepada siapa mereka harus berinfak. (Zuhaily, 1998:II/252)

Setelah itu Wahbah juga memuat *munâsabah* ayat ini dengan ayat sebelumnya yang memuat pernyataan bahwa cinta dunia adalah penyebab perpecahan dan perselisihan dan mukmin yang sejati adalah mereka yang memperlakukan harta dan dirinya sebaik-baiknya untuk mencari *ridhâ* Allah. Hal ini sesuai dengan penyebutan perkara apa yang disukai manusia dalam *infâq* di jalan Allah karena memerlukan sabar dan keluasan hati, mengeluarkan harta sebagaimana mengeluarkan jiwa, keduanya adalah bagian dari indikasi iman.

Pada bagian *at-tafsîr wa al-bayân* Wahbah menerangkan deskripsi ayat dalam narasi bebas: bertanya para shahabatmu wahai Muhammad tentang ukuran infaq tambahan (sunnah) bukan zakat wajib dan tentang keterangan sasaran para penerimanya. Maka jawablah bahwa ukurannya bisa sedikit atau banyak, pahalanya khusus bagi kalian. Bahwa sasaran *infâq* adalah: memberi kedua orangtua dan anak-anak karena mereka adalah kerabat dekatnya, setelah itu untuk kerabat lainnya dimulai dari yang paling dekat, setelah itu para yatim yang ditinggal mati penanggung nafkahnya, orang-orang miskin yang lemah dalam mencari nafkah, memberi para musafir yang terhalang untuk kembali ke negerinya, dan setiap nafkah dalam bentuk kebaikan dan ketaatan secara mutlak. Sesungguhnya semua akan Allah ganjar karena Maha Tahu akan segala sesuatu tidak satupun hilang darinya sehingga tidak dilupakan pahala dan ganjarannya bahkan dilipat gandakan.

Pada halaman 254 diterangkan bahwa ayat ini adalah ayat yang *muhakkamah* atau masih berlaku sebagai hukum dan tidak di *mansûkh* (dibatalkan) yaitu sebagai penjelasan *shadaqah* sunnah karena didalamnya tidak diterangkan ukuran atau jumlah yang diinfakkan sedangkan zakat ditentukan ukurannya sebagaimana *ijma'* ulama. Pendapat ini dinukil dari *Ahkâm al-Qur'an* karya Al-Jashshas. Dilembar ini sampai lembar berikutnya juga diterangkan urutan prioritas para penerima infak, yaitu dimulai dari keluarga terdekat. Diakhir diterangkan bahwa pemberian kepada kerabat sangat tepat karena lebih bisa memberi perhatian kepada kerabat yang memendam permusuhan dan lebih mudah untuk sampai kepada keikhlasan.

Adapun jawaban pertanyaan tentang materi infak yang malah menerangkankan sasaran infak adalah sebuah *uslûb al-hakîm* yang (menunjukkan suatu hikmah), ketika ditanya satu permasalahan malah dijawab dengan sesuatu yang lebih penting, yaitu sasaran infak, karena infak tidak merealisasikan kebajikan ketika tidak tepat sasaran. (Zuhaily, 1998:II/254)

Di halaman 255 dua baris terakhir, bagian *fiqh al-hayâh wa al-ahkâm*, diterangkan bahwa ayat ini menerangkan para penerima shadaqah sunnah, diantaranya diwajibkannya berinfak seorang kaya

kepada kedua orangtuanya yang membutuhkan sesuai keadaan keduanya sebagai keperluan makan, pakaian dan sebagainya. Bahkan dibahas kewajiban anak untuk memberikan nafkah untuk pernikahan orangtuanya jika menghajatkan, termasuk kewajiban anak untuk membayarkan zakat *fithriy* karena keduanya adalah yang paling berhak atas nafkah dan berhak (untuk dihormati) dalam Islam. Petunjuk ayat disimpulkan dalam tiga poin: 1). Bahwa shadaqah besar ataupun kecil akan mendapatkan pahala dari Allah shadaqah wajib ataupun sunnah; 2.) Penekanan sasaran shadaqah untuk kerabat terdekat; 3.) Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orangtua dan kerabat dekat.

Bahkan kewajiban pemberian nafkah untuk mereka tidak berlaku bagi orang miskin, *ibnu sabîl* dan yang disebutkan dalam ayat ashnaf *shadaqah*, karena mereka telah termaktub dalam zakat dan shadaqah sunnah. Perkara ini diterangkan dengan mengutip dua hadis:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَىٰ أَهْلِهِ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

Dari Ibn Mas'ud dari Nabi saw: "Sesungguhnya seorang muslim jika memberi nafkah untuk keluarganya maka baginya (pahala) shadaqah."

Subyek pelaku infaq

Pengambilan ayat ini menitikberatkan pada penelitian terhadap frasa *لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ*. Ayat yang dimaksud adalah:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Ath-Thalaq/65: 7)

Dari tafsir ayat diharapkan mendapatkan definisi *ذُو سَعَةٍ* secara utuh. Dalam penelusuran diterangkan bahwa kewajiban berinfaq menyesuaikan kemampuan sehingga ayat ini dikaitkan dengan Al-Baqarah/2: 286. (Zuhaily, 1998:28/283) Sehingga kemudian ditafsirkan dengan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا أَيُّ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أُعْطَاهَا مِنَ الرِّزْقِ، فَلَا يُكَلِّفُ الْقَوِيْرُ بِأَنْ يُنْفِقَ عَلَى الرُّوْجَةِ وَالْقَرِيْبِ الرَّحْمَ مَا لَيْسَ فِي وَسْعِهِ، كَنَفَقَةِ الْغَنِيِّ

"Tidaklah seseorang dibebani kecuali sesuai dengan apa yang ada padanya atau rejeki yang Allah berikan kepadanya." Sehingga seorang fakir tidak dibebani untuk menafkahi istri dan kerabat keluarga ketika bukan dalam keluasan sebagaimana diwajibkan bagi orang kaya.

Ayat selanjutnya menerangkan janji Allah untuk memberikan keutamaan: *سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا*: berarti setelah kesempitan dan kesulitan akan maka Allah membuat keluasan dan kekayaan. Ini adalah janji Allah yang pasti benar dan tidak akan diingkari. Yang demikian adalah kabar gembira berupa jalan keluar setelah kesulitan sebagaimana firman Allah QS Al-Insyirah/94: 5-6. Bagian *fiqh al-hayâh aw al-ahkâm* menerangkan 10 hal, beberapa diantaranya berkenaan dengan masalah pemberian tempat tinggal dan pemberian nafkah bagi wanita yang diceraikan suaminya baik cerai *raj'iy* (cerai yang masih memungkinkan rujuk kembali) ataupun *bâin* (cerai yang tidak boleh rujuk kembali). Yang dimaksud sepuluh hal tersebut adalah:

1. Untuk masalah tempat tinggal disesuaikan dengan kemampuan, namun dalam keadaan yang layak menjadi wajib. Dijelaskan bahwa tempat tinggal wajib untuk *raj'iyah*. Berbeda pendapat ulama dalam hal thalaq bain bagi wanita yang tidak hamil.
2. Keharaman membahayakan wanita yang diceraikan dari sgi tempat tinggal dan nafkahnya sebagaimana haramnya rujuk dan cerai dengan maksud membuat kesulitan, seperti rujuk dua hari sebelum berakhir masa iddah kemudian diceraikan kembali.

3. Perbedaan pendapat ulama dalam hal kewajiban memberi nafkah wanita yang ditalak tiga, sampai melahirkan. Termasuk wanita hamil yang wafat suaminya. Sebagian berpendapat mendapat nafkah dari seluruh jatah waris ampai persalinan, sebagian lagi menyatakan tidak wajib kecuali dari bagiannya saja.
4. Masalah upah menyusui anak bagi wanita yang diceraikan. Diantara pendapat bolehnya Syafi'i dan tidaknya Abu Hanifah, ditengahkan pendapat bahwa ibunya lebih berhak menyusui dari wanita lain dan sang ayah tidak boleh menyusukan anak itu kepada wanita lain manakala sang ibu menginginkan, sedangkan upah adalah hak ibu ketika tidak bekerja bukan karena akad, karena upah itu ada setelah selesai penyusuan.
5. Permasalahan pemberian nafkah bayi yang disusui yang menjadi kewajiban ayahnya. Dalam hal ini, memuat sebuah hadis:

أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَائِشَةَ: « خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ »

Diriwayatkan Syaikhâniy, Abu Dawud, An-Nasâiy dan Ibn Mâjjah dari 'Aisyah: "Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan ma'ruf."

6. Kerjasama ibu dan bapak bayi yang bercerai untuk dilaksanakan dengan baik, yang terbaik adalah agar sang ayah memberikan upah yang lebih dari cukup.
7. Jika ada yang menyulitkan maka sang ayah bisa menyusukan anaknya pada wanita yang bukan ibunya, baik karena ayah enggan membayar ibu, atau ibu yang tidak mau menyusui atau ibu yang meminta bayaran mahal. Tetapi manakala manakala tidak memungkinkan sang ibu harus dipaksa dengan upah yang ideal yang umum.
8. Kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak kecilnya sesuai keluasan dan kemampuannya, memberi nafkah standar orang kaya jika dia kaya tetapi apabila dalam keadaan miskin maka standarnya sesuai kemiskinannya. Semua disesuaikan kebiasaan setempat.
9. Keterangan tentang asal perintah wajibnya bagi ayah memberi nafkah atas anaknya namun tidak bagi ibu, yaitu pada kalimat آيَةُ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ yang demikian adalah karena anak terhalang untuk mencari nafkah sendiri, ketika pemenuhan itu wajib untuk kelangsungan hidup anak maka berarti ayahnya harus menafkahi.

Sedangkan Muhammad al-Mawwâz berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah ada pada ayah dan ibunya sebagaimana kadar waris.

و فِي الْبُخَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَقُولُ لَكَ الْمَرْأَةُ: أَنْفِقْ عَلَيَّ وَإِلَّا فَطَلِّقْنِي وَيَقُولُ لَكَ الْعَبْدُ: أَنْفِقْ عَلَيَّ وَاسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ لَكَ وَلَدُكَ أَنْفِقْ عَلَيَّ إِلَى مَنْ تَكْلِمُنِي » .

10. Pernyataan ayat yang menyatakan إِلَّا مَا آتَاهَا (Allah tidak memberikan beban sebuah jiwa kecuali sesuai dengan apa yang diberikan kepadanya), adalah petunjuk yang menyatakan bahwa beban fakir berbeda dengan orang kaya, maka kewajiban infak pada waktu tidak mampu tidak bisa dipaksakan, sebagaimana tidak boleh memaksa suami yang tidak mampu untuk menceraikan karena alasan nafkah karena menurut logika berarti mewajibkan bercerai karena perkara yang tidak diwajibkan. Dikuatkan dengan kalimat selanjutnya:

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Menerangkan bahwa ada harapan kemudahan seteah masa sulit maka tidak boleh memisahkan suami-istri hanya karena masalah nafkah.

Objek Penerima Infaq (Qs. At-Taubah/9: 60)

Pencarian informasi tentang para penerima infak akan menelusuri melalui ayat yang memuat para penerima *shadaqah*. Pencarian ini akan sangat relevan bila langsung memeriksa ayat tersebut dengan asumsi bahwa penerima *shadaqah* berarti juga penerima infak. Ayat yang dimaksud adalah: QS.At-tawbah/9: 60)

Pada keterangan juz 10 halaman 280 disebutkan beberapa kesimpulan dalam poin-poin:

1. Pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian keperluan adalah maksud utama dari perhatian terhadap sisi pemilik yang telah mencari harta dan terpaut hatinya pada harta tersebut, tetapi telah dilebihkan baginya kebihan belimpah yang melampaui keperluannya, dan menyisakan untuknya banyak, maka Kami mengambilnya dengan mudah.
2. Tidak membatalkan kelebihan harta kepemilikan dari keperluan asli, karena Allah telah menciptakan harta sebagai sarana untuk memperbanyak kebutuhan, bukan hanya untuk ditimbun, disimpan dan dimiliki sendiri.
3. Harta adalah milik Allah, para hartawan adalah perbendaharaan Allah dan para kaum fakir adalah tanggungan Allah, sehingga perlu dijamin dua kelompok ini untuk saling berkasih sayang dan menolong, terlealisasinya perintah Allah sebagai Penguasa sebenarnya dengan infak untuk keperluan hamba-hamba-Nya yang membutuhkan karena infak adalah untuk para tanggungan Allah.
4. Hikmah dan kasih sayang memerlukan pembelanjaan sebagian harta orang kaya yang bukan keperluannya kepada fakir yang secara umum tidak mampu bekerja, karena dia lebih membutuhkan harta itu. Hal ini merealisasikan makna tanggungan sosial dalam Islam.
5. Zakat adalah pengambilan paksa atas kekurangan yang terjadi pada diri fakir.
6. Penghalang terjadinya kejahatan (kriminalitas) dan munculnya permusuhan. Seandainya para hartawan tidak menafkahkan hartanya untuk keperluan-keperluan para fakir maka pastilah mereka melakukan kemungkaran seperti pencurian dan sebagainya, atau menyatakan permusuhan kepada kaum muslimin.
7. Penunaian zakat menolong seluruh *mukallaf* untuk mampu bersifat sabar dan bersyukur. Apabila hartawan berzakat berarti bersyukur atas nikmat dan bersabar atas kurangnya bagian harta. Apabila fakir mendapatkan zakat dia menjadi bersyukur setelah sebelumnya telah bersabar.
8. Pengambilan mengandung unsur pertolongan fakir untuk hartawan dengan menghilangkan cacian dan makian di dunia dan siksa neraka di akhirat. Disisi ini fakir menjadi pemberi nikmat bagi hartawan dengan menyelamatkannya dari neraka.

Motivasi Dan Penekanan Perintah *Infāq*

Untuk menilik sejauh apa penekanan Wahbah pada ayat yang berisi motivasi dalam berinfak mengambil ayat 195 Al-Baqarah. Karena ayat ini diawal berisi perintah berinfak tetapi dirangkai dengan larangan dan perintah lain yang merupakan turunan dari akibat meninggalkannya sekaligus antisipasinya. Ayat ini dalam teks lengkapnya adalah Al-Baqarah/2:195.

Pada juz 2 halaman 190 ada keterangan tentang jihad dengan jiwa dan harta. Jihad bisa dikerjakan dengan jiwa ataupun dengan harta, karena persiapan pasukan memerlukan anggaran untuk pembelanjaan senjata dan logistik lainnya sebagaimana keperluan akan para pemuda pemberani untuk peperangannya. Seandainya kaum muslim memangkas kewajiban berinfak dengan harta dalam term jihad sama halnya dengan melemparkan diri kedalam kebinasaan, hancurlah jamaah muslimin dan porak-porandalah umat yang bersandar kepada infak. Dalam pembahasan ini digambarkan dengan gamblang bahaya sosial yang dimunculkan keengganan individu untuk terlibat dalam penyelesaian masalah sosial terlebih yang terkait dengan keperluan orang banyak. Ayat ini secara tekstual mudah untuk dipahami sehingga tidak terlalu luas dibahas.

Balasan bagi Pelaku *Infāq*

Secara tekstual Al-Baqarah ayat 261 sampai 264 pada Juz 3 halaman 40 merupakan keterangan tentang balasan *ghaib*. Di ayat ini membahas balasan berlipat ganda dalam bentuk

metafisika diterangkan. Selain itu disebutkan syarat diterimanya infak dan larangan untuk membatalkan balasan infak yang diterangkan diawal dengan rincian hal-hal yang menyebabkan pembatalan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam QS.Al-Baqarah/2: 261-264.

Terdapat anak judul khusus berkaitan dengan balasan dari *infâq* yaitu ثواب الإنفاق في سبيل الله yang juga adab dalam menunaikannya. Dalam penafsiran diawali dengan *i'rab* (posisi kata dalam kalimat), *balâghah* (keindahan dan seni bahasa) dan *mufradât lughawwiyy* (kosa-kata) pada halaman 40 dan 42 juz 3. Hal-hal yang berkenaan dengan kebahasaan ini sebagai terjemah bebas ayat dan juga memuat berbagai sinonim dan keterangan idiom dalam ayat-ayat diatas. Sebab turunya ayat adalah ketika bersedekahnya 'Utsman ibn 'Affan dan Abdurrahman ibn 'Auf.

Sifat perbuatan orang yang riya, pelaku *manna* dan *adzâ* bagaikan sifat debu yang berada diatas batu halus turun diatasnya hujan deras yang menyisakan batu tak ada bekas apapun, tidak mendapatkan manfaat apapun di dunia dan akhirat

KESIMPULAN

Saran merupakan penelitian lanjutan yang dirasa masih diperlukan untuk penyempurnaan hasil penelitian supaya berdaya guna. Penelitian tentunya tidak selalu berdaya guna bagi masyarakat dalam satu kali penelitian, tapi merupakan rangkaian penelitian yang berkelanjutan. Infaq adalah salah satu anjuran yang diperintahkan bagi kita umat Islam ternyata memiliki keutamaan yang besar serta hikmah yang agung. Allah melipatgandakan pahala bagi umat yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk *ibtigho` mardhotillah* (mencari keridhaan Allah), dan Allah SWT berjanji akan melipatgandakan pahala orang yang berinfaq sampai berlipat-lipat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim Zallum, al-Amwâl fi Daulah al-Khilâfah, Beirut: Dâr al-Ilmi, cet. 1, 1983
Abdullah Ahmad Na'im, Gusdur, NU dan Masyarakat Sipil, Yogyakarta, Lkis, 2003
Ahmad Syurbasyi, Study Tentang Sejarah Perkembangan Tafsiral Qur'an al Karim (Qishshatut Tafsir).
Terj. Zufran Rahman, Jakarta: Kalam Mulia, 1999
Ali bin Muhammad ibn 'Ali al-Jurzani, al-Ta'rifat, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiy), 1405 H, 1985 M.
Bahtiar Effendy, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998
Ibrahim Mushthafa Mu'jam, Ahmad Ziyat dan Hamid Abdul Qadir, Al-Mu'jam al-Wâsith, KSA: Dâr ad-Da'wah)
M. Napis Djuaeni, Kamus Kontemporer; Istilah Politik-Ekonomi Jakarta: Teraju, 2005
M. Quraish Shihab, Membumikan al-Quran, Jakarta: Lentera Hati, 2011, v.2
M. Quraish Shihab, Rasionalitas al Qur'an; Study Kritis atas Tafsir al Manar, Jakarta, Lentera Hati, 2006
Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000
Raghib al-Ishfahaniy, Al-Mufradât fi gharib al-Qur`ân, Beirut: Daar Al-Qalam, cet. I, 1412H, 1992 M
Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Beirut: Dâr Kutub al-'Arabiy, t.t.), Juz I, hal. 327.
Shabir Akhtar, Islam Agama Semua Zaman, Jakarta: Zahra Publisher House, 2012
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988
Wahbah al-Zuhayliy, at-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa Manhaj, Damaskus: Daar Al-Fikr, 1418H, 1998 M
Wahbah Az Zuhaili, al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu, Damaskus: Darul Fikr, 1996